



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Syawwal 1441 *Hijriyah* pada sidang Pengadilan Agama Masamba, yang mengadili Perkara Kewarisan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Sapahuddin bin Gigi Bandaso**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 24 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa Basnar, S.H. dan Taufik bin Rusdin, S.H., M.H. selaku Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BASNAR, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Datok Pattimang, No.7, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tanggal 02 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor Register 70/SK/2020/PA.Msb tanggal 17 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n,

**Majo binti Anggai**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**Salmia binti Anggai**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

**Mahning bin Anggai**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

**Bahri bin Anggai**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan

---

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat ;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, mediator yang bersertifikat dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Masamba, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa SEMUA PIHAK sepakat untuk membagi sama rata, yakni masing-masing PIHAK mendapat bagian **1/5 (seperlima)** dari obyek warisan sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas  $\pm 3600 \text{ m}^2$ , yang terletak di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamrud, Dikron, Attas, ramli;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai masamba;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik masnur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Delma Pasau, bapak bayu;

b. Sebidang Tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$ , yang terletak di Lingkungan Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ambe Coe;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ummang;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Risal;

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebidang Tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , yang terletak di Dusun Kampung Kurra, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan atas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Papa Rasyid;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Useng;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alimin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ambe Ani;

2. Bahwa khusus Point 1 huruf (a) di atas dibagi kepada SEMUA PIHAK setelah dikeluarkan bagian saudara-saudara Almarhum DUSIA ;

3. Bahwa PIHAK I (SAPAHUDDIN BIN GIGI BANDASO) bersedia secepatnya membayar utang-utangnya kepada PIHAK IV (MAHNING BIN ANGGAI) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada PIHAK V (BAHRI BIN ANGGAI) sebesar Rp.2.500.000,- ;

4. Bahwa PIHAK I (SAPAHUDDIN BIN GIGI BANDASO) bersedia secepatnya membayar kompensasi atas kerbau-kerbau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PIHAK II, III, IV, dan V;

5. Bahwa PIHAK I (SAPAHUDDIN BIN GIGI BANDASO) bersedia meninggalkan rumah yang ditinggalkannya sekarang bersama keluarganya paling lambat 6 bulan sejak kesepakatan ini;

6. Bahwa Tanah dan bangunan rumah peninggalan Pewaris (orang tua) beserta listrik dan air PAM-nya menjadi hak milik PIHAK IV (MAHNING BIN ANGGAI);

7. Bahwa semua bangunan yang telah berdiri di obyek tanah sebagaimana **Point 1 huruf (b)** masing-masing **tanahnya** diperhitungkan sebagai bagian dari hak bagian masing-masing;

8. Bahwa SEMUA PIHAK dengan sukarela akan menyerahkan harta atau tanah yang menjadi hak masing-masing Pihak sebagaimana pembagian di atas jika terdapat harta yang dikuasai salah satu pihak;

9. Bahwa SEMUA PIHAK berhak untuk mengelola, memindahtangankan, mengalihkan, melakukan penjualan ataupun melakukan tindakan lainnya atas bagian harta masing-masing kepada pihak lain serta tidak akan saling mengganggu gugat;

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa SEMUA PIHAK tidak keberatan, tidak menghalang-halangi serta akan menyetujui jika salah satu pihak melakukan pengalihan ataupun penjualan atas harta bersama yang menjadi bagian masing-masing;

11. Bahwa apabila diperlukan persetujuan ataupun tanda tangan dalam proses pengalihan ataupun penjualan atas bagian harta bersama masing-masing, pihak bersedia untuk memenuhinya;

12. Bahwa apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini, maka PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Masamba.

13. Bahwa kesepakatan perdamaian ini akan dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dikuatkan dalam AKTA PERDAMAIAN;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan para Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Masamba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **Mengadili :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

---

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Syawwal 1441 *Hijriyah* oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** dan **H. Mansur KS, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan para Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

**Dra. Noor Aini**

Hakim Anggota II

ttd

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rusman S, S.EI**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

---

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

---

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)